## PEMERINTAH KABUPATEN BURU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Baru No. 01 Telp (0913) 21551 Namica – Jiku Kecil 97571

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU NOMOR: 420.1/1158/2014

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA JAYA
DESA JIKUMERASA KECAMATAN LILIALY
PADA
YAYASAN KARTIKA JAYA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BURU

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu pendidikanpada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten
  - Buru; b. bahwa sesusi hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk

memberikan Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Jaya Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buru.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Insonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999
tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

- tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 46 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
- Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 68).

Memperhatikan: Surat tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Jaya Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kab. Buru Nomor: 421,1/12/2014 Tanggal 200ktober 2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK) KESATU

Kartika Jaya Desa Jikumerasa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.

: Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah KEDUA

Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Jaya Desa Jikumerasa

Kecamatan Lilialy sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil

kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Buru.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya KEEMPAT

keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.

Keputusan ini berlakusurut Tahun Pelajaran 2005/20006. KELIMA

Ditetapkan di: Namlea

Pada Tanggal: 15 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan & Kebudayaan Kabupaten Buru 🗲

DIS A. MUKADDAR

Pembiria Tk.I

DIRAL PLAD DAN KEG

Nip. 19570927 198602 1 003

# Tembusandisampaikan Kepada Yth:

Bupati Buru di Namlea

Kepala Dinas Pendidikan Pennida dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon

Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namica

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab, Buru di Namlea

Camat Lilialy di Sawa

Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kcc. Lilialy di Sawa

Arsip